MASALAH-MASALAH YANG SERING JADI FITNAH

Pengantar :
Dalam makalah berikut disajikan pembahasan mengenai masalah yang sering dijadikan alasan untuk mencaci-maki harakah tertentu. Sebagai pejuang syariah kita tentu tidak akan terpancing untuk meladeni/membalas dengan cacian yang sama. Biarlah Allah SWT yang membalasnya. Namun di sisi lain, kita perlu memahami akar masalah yang mereka permasalahkan. Semoga tulisan berikut bisa memberikan pencerahan.

Farid Ma'ruf; Pemred Syariah Publications

Sholat Bagi Astronot

Publikasi 03/11/2004hayatulislam.net –

Soal: *Ustadz saya ingin bertanya. Bagaimana hukum sholat bagi para astronot yang sedang di luar angkasa? Misalnya ketika mereka mendarat di bulan? Apakah mereka tetap sholat? Dan bagaimana hukum sholat bagi mereka yang tinggal di daerah kutub yang memiliki karakter waktu yang tidak tepat? Setahu saya kadang2 di kutub siangnya sangat panjang dan kadang2 malamnya yang panjang. Mohon penjelasannya.*

Jawab: Para fuqaha telah memahami bahwa tatkala Allah SWT mensyariatkan hukum bagi seorang mukallaf, Ia juga telah menetapkan sejumlah *imarah* (indikasi) yang menunjukkan kapan, dan dalam kondisi apa hukum tersebut dikerjakan atau dilaksanakan. Indikasi-indikasi (*imarah*) tersebut adalah sebab-sebab syar'iyyah dilaksanakannya sebuah hukum. Topik mengenai pelaksanaan hukum ini dikategorikan dalam pembahasan *ahkaam al-wadli'y*, dimana salah satu bagian dari *ahkam al-wadl'iy adalah al-sabab* (sebab).

Muhammad Abu Zahrah dalam kitab ***Ushul Fiqh***-nya, hal. 56, menyatakan, "*Sebab-sebab bukanlah termasuk bagian dari perbuatan seorang mukallaf. Akan tetapi, ia telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai tanda (imarah) untuk melaksanakan sebuah hukum, misalnya keberadaan waktu dijadikan sebab (al-sabab) bagi pengerjaan sholat; atau kondisi darurat sebagai sebab dibolehkannya memakan bangkai..dan sebagainya.*"

Contohnya, sebab dikerjakannya sholat Dzuhur adalah tergelincirnya matahari. Dalam al-Qur'an dinyatakan:

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا

"*Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malan dan dirikanlah pula sholat Shubuh. Sesungguhnya sholat Shubuh itu disaksikan oleh para malaikat.*" (**Qs. al-Isrâ' [17]: 78**).

Dalam sebuah hadits dituturkan, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

"*Jika matahari telah tergelincir, maka sholatlah.*" [**HR. ath-Thabarani**].

Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw bersabda:

"*Sesungguhnya Rasulullah Saw mendirikan sholat Maghrib tatkala matahari telah terbenam dan bersembunyi dalam tirainya.*" [**HR. Imam Lima**, kecuali an-Nasâ'i[/b]].

Dalam riwayat Muslim dinyatakan, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

"*Waktu Dzuhur ialah apabila telah tergelincir matahari hingga jadilah bayangan seseorang itu sama dengan panjangnya selama belum dating waktu 'Ashar, dan waktu 'Ashar itu selama belum kuning matahari dan waktu sholat Maghrib selama belum terbenam syafaq dan waktu 'Isya' hingga separuh malam dan waktu sholat Shubuh dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Apabila telah terbit matahari, maka janganlah kamu mendirikan sholat, karena sesungguhnya matahari terbit itu diantara dua tanduk setan.*" (**Bulughul Maram: 36**).

Namun demikian, waktu-waktu di atas hanya terwujud pada daerah-daerah yang ada di bumi saja, dan tidak pernah terwujud di sebuah lokal yang berada di luar bumi; misalnya bulan. Padahal, syara' telah menetapkan waktu-waktu di atas sebagai sebab dilaksanakan sholat lima waktu. Jika sebab-sebab di atas tidak terwujud, tentunya sholat tidak bisa dilaksanakan oleh seorang muslim. Bukan berarti bahwa hukum sholat lima waktu telah berubah, akan tetapi sebab pelaksanaannya tidak terwujud, sehingga menghalangi seseorang untuk mengerjakannya.

Untuk itu, sholat tiga waktu, yakni Maghrib, 'Isya' dan Shubuh di kutub, dimana hampir setengah tahun siang, dan setengah tahunnya malam, tidak wajib dilaksanakan. Sebab, sebab dilaksanakannya ketiga sholat tersebut tidak pernah terwujud, yakni tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari, dan terbitnya fajar tidak pernah terwujud.

Sebagian orang berpendapat bahwa sholat lima waktu tetap harus dikerjakan dimanapun saja berada, baik di kutub maupun luar angkasa meskipun sebab-sebab pengerjaannya tidak terwujud. Mereka mengetengahkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **Imam at-Tirmidzi** dalam Sunannya, tentang peristiwa datangnya Dajjal. Dalam hadits itu dituturkan, bahwasanya ketika Dajjal datang, satu hari seperti satu tahun. Lantas, para shahabat bertanya, "*Ya Rasulullah, bukankah anda menyatakan bahwa pada saat itu, satu hari sama dengan satu tahun, lantas apakah kami harus menghentikan sholat?*" Rasulullah Saw menjawab, "*Jangan, tapi perkirakanlah.*" Hadits ini absah digunakan dalil atas wajibnya mengerjakan sholat di luar angkasa, dan daerah kutub, atau daerah-daerah yang "*sebab-sebab*" pelaksanaan sholat tidak terwujud.

Imam Fudlail bin 'Iyadl berkata, "*Ini adalah ketentuan hukum khusus pada hari itu saja, yang telah disyariatkan Allah atas kita. Seandainya tidak ada hadits ini, tentunya kami akan berijtihad untuk tidak mengerjakan sholat lima waktu pada hari itu.*" Setelah menjelaskan komentar **Imam Fudlail**, **Imam an-Nawawi** berkata, "*Maksud perkataan dari Rasulullah "perkirakanlah" pada hadits riwayat* ***at-Tirmidzi*** *di atas adalah, 'Jika terbit fajar telah berlalu, maka perkirakanlah antara sholat Shubuh dengan sholat Dzuhur di setiap harinya, lalu kerjakanlah sholat Dzuhur.' Begitu seterusnya....sampai hari itu berlalu.*" (**Imam an-Nawawi**, ***Syarah Shahih Muslim***, juz 18/66).

Kita bisa memahami, bahwa para 'ulama telah bersepakat jika sebab-sebab syar'iy dilaksanakannya sebuah hukum tidak terwujud, maka dengan sendirinya hukum tersebut tidak bisa dilaksanakan atau didirikan. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

(Tim Konsultan Ahli Hayatulislam [TKAHI])

Hukum Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram

Publikasi 17/05/2004 hayatulislam.net –

Soal: *Saya ingin menanyakan apakah boleh berjabat tangan dengan lawan jenis, mohon penjelasan yang detail berikut pendapat-pendapat yang muncul dan tarjihnya.*

Jawab: Pembahasan hukum berjabat tangan antara lawan jenis yang bukan mahram memerlukan kajian yang kritis dan mendalam sebelum menyimpulkan, karena terdapat cukup banyak dalil-dalil syara yang digunakan untuk membahas permasalahan ini. Akibatnya para ulama yang membahas masalah ini berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengharamkannya dan ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya *mubah* (boleh).

Dalil-Dalil, Serta Argumentasi Yang Digunakan Oleh Masing-Masing Pendapat

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pendapat yang mengharamkannya adalah sebagai berikut:

Pertama, beberapa riwayat dari 'Aisyah r.a. yaitu:

Telah berkata 'Aisyah: "*Tidak pernah sekali-kali Rasulullah Saw menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal baginya.*" [**HR. Bukhari Muslim**].

Telah berkata 'Aisyah: "*Tidak! Demi Allah, tidak pernah sekali-kali tangan Rasulullah Saw menyentuh tangan wanita (asing), hanya ia ambil bai'at mereka dengan perkataan.*" [**HR. Bukhari Muslim**].

Menurut mereka Hadits-hadits di atas dan serupa dengannya merupakan dalil yang nyata bahwa Rasulullah Saw tidak berjabat tangan dengan wanita bukan *mahram* (asing). Karena itu maka hukum berjabat tangan antara lawan jenis yang bukan mahram adalah haram.

Kedua, hadits-hadits yang menunjukkan larangan 'menyentuh wanita' serta hadits-hadits lain yang maknanya serupa. Misalnya hadits shahih yang berbunyi:

"*Ditikam seseorang dari kalian dikepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik dari pada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya.*" [**HR. Thabrani**].

Atau hadits yang berbunyi:

"*Lebih baik memegang bara api yang panas dari pada menyentuh wanita yang bukan mahram.*"

Ketiga, juga di dasarkan pada sabda Rasulullah Saw yakni:

"*Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita.*" [**HR. Malik, Tirmidzi** dan **Nasa'i**].

Sedangkan pendapat yang membolehkan dasarnya adalah riwayat yang menunjukkan bahwa tangan Rasulullah Saw bersentuhan (memegang) tangan wanita.

Pertama, diriwayatkan dari Ummu 'Athiyah r.a. yang berkata:

"*Kami membai'at Rasulullah Saw, lalu Beliau membacakan kepadaku 'Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu', dan melarang kami melakukan 'nihayah' (histeris menangis mayat), karena itulah seorang wanita dari kami menggenggam (melepaskan) tangannya (dari berjabat tangan) lalu wanita itu berkata: 'Seseorang (perempuan) telah membuatku bahagia dan aku ingin (terlebih dahulu) membalas jasanya' dan ternyata Rasulullah Saw tidak berkata apa-apa. Lalu wanita itu pergi kemudian kembali lagi.*" [**HR. Bukhari**].

Hadits ini menunjukkan bahwasanya kaum wanita telah berbai'at dengan berjabat tangan. Kata '*qa ba dha*' dalam hadits ini memiliki arti menggenggam/melepaskan tangan. Seperti disebutkan di dalam kamus yang berarti *menggenggam sesuatu*, atau *melepaskan (tanganya dari memegang sesuatu)*. (Lihat **A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir***, hal. 1167). Hadits ini jelas-jelas secara *manthuq* (tersurat) artinya '*menarik kembali tangannya*' menunjukkan bahwa para wanita telah berbai'at dengan berjabat tangan, sebab tangan salah seorang wanita itu digenggamnya/dilepaskannya setelah ia mengulurkannya hendak berbai'at. Selain itu dari segi *mafhum* (tersirat) juga dipahami bahwa para wanita yang lain pada saat itu tidak menarik (menggenggam) tangannya, artinya tetap melakukan bai'at dengan tangan terhadap Rasulullah Saw. Jadi hadits ini menunjukkan secara jelas –baik dari segi *manthuq* (tersurat) maupun *mafhum* (tersirat)– bahwa Rasulullah Saw telah berjabat tangan dengan wanita pada saat bai'at (Lihat **Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzham Ijtima'i Fil Islam***, hal. 57 – 58, 71 – 72). Penjelasan ini juga sekaligus membantah yang mengatakan: "*Yang dimaksud dengan genggaman tangan dalam hadits tersebut adalah 'penerimaan yang terlambat'.*" Seperti yang dikemukakan golongan yang mengharamkan jabat tangan. (Lihat **Muhammad Ismail, *Berjabat Tangan Dengan Perempuan***, hal. 34). Sebab kata '*genggam tangan*' dalam hadits tersebut tidak memiliki arti selain '*berjabat tangan*'. Dan tidak bisa dipahami/diterima dari segi bahasa kalau diartikan '*penerimaan yang terlambat*'. Kata '*qa ba dha*' juga sering ditemukan dalam hadits-hadits lain yang artinya menggenggam dengan tangan, misalnya, diriwayatkan oleh Abu Bakar r.a. dari Ibnu Juraij yang menceritakan, Bahwa 'Aisyah r.a. berkata: "*Suatu ketika datanglah anak perempuan saudaraku seibu dari Ayah Abdullah bin Thufail dengan berhias. Ia mengunjungiku, tapi tiba-tiba Rasulullah Saw masuk seraya membuang mukanya. Maka aku katakan kepada beliau 'Wahai Rasul, ia adalah anak perempuan saudaraku dan masih perawan tanggung'.*" Beliau kemudian bersabda:

"*Apabila seorang wanita telah sampai usia baligh maka tidak boleh ia menampakkan anggota badanya kecuali wajahnya dan selain ini –digenggamnya pergelangan tangannya sendiri– dan dibiarkannya genggaman antara telapak tangan yang satu dengan genggaman terhadap telapak tangan yang lainnya.*" [**HR. Ath-Thabari** dari 'Aisyah r.a.].

Hadits yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyah r.a. ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang membolehkan berjabat tangan dengan bukan mahram. Namun demikian kebolehan tersebut dengan syarat tidak disertai *syahwat*. Kalau ada syahwat maka hukumnya haram.

Kedua, diriwayatkan dari 'Aisyah r.a. yang berkata:

"*Seorang wanita mengisyaratkan sebuah buku dari belakang tabir dengan tangannya kepada Nabi Saw. Beliau lalu memegang tangan itu seraya berkata, 'Aku tidak tahu ini tangan seorang laki-laki atau tangan seorang wanita.' Dari belakang tabir wanita itu menjawab. 'Ini tangan seorang wanita'. Nabi bersabda, 'Kalau engkau seorang wanita, mestinya kau robah warna kukumu (dengan pacar).*" [**HR. Abu Daud**].

Sikap Kita Dalam Menghadapi Perbedaan Tersebut

Dalam menghadpi perbedaan tersebut dan pendapat mana yang harus kita ikuti untuk kita amalkan, maka kita harus mengkaji terlebih dahulu pendapat manakah yang lebih kuat dalam hal ini. Untuk itu kita perlu mengkaji manakah dalil yang lebih kuat dari nash-nash yang seolah-olah bertentangan yang digunakan oleh kedua pendapat di atas. Kalau kita

perhatikan hadit-hadits yang digunakan oleh kedua pendapat adalah hadits-hadits *shahih* yang harus diterima kebenarannya. Dalam mensikapi hadits-hadits yang dzahirnya seola-olah bertentangan, menurut ilmu hadits dan ushul fiqh harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Thariqatul jam'i**, yakni menggabungkan dan mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Apabila langkah ini tidak bisa dilakukan baru menempuh
2. **Nasikh** dan **Mansukh**, apabila tidak bisa dilakukan, ditempuh
3. **Tarjih**, yakni dengan cara meneliti dan membandingkan mana dalil yang lebih kuat. Dalam hal ini harus dilakukan secara cermat dan teliti serta harus memperhatikan kaidah-kaidah tarjih yang telah digariskan oleh para ulama. Kalau langkah ini sulit dilakukan karena sama-sama kuat atau masih kabur baru menempuh langkah terakhir
4. **Tawaqquf**, yaitu menghentikan kajian dalam menggali hukumnya. Namun terus berusaha sampai Allah SWT membukakan persoalan tersebut untuk diketahui. (Lihat **Dr. Mahmud Thahan, *Taisir Musthalah Hadits***, hal. 58).

Pendapat Yang Rajih (Kuat)

Pendapat yang *rajih* (kuat) adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya mubah. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Hadits yang sering digunakan oleh golongan yang berpendapat haramnya berjabat tangan dengan bukan mahram adalah hadits-hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a. Sedangkan golongan yang mengatakan mubah adalah berdasarkan riwayat Ummu 'Athiyah r.a. Untuk mentarjihnya kita perlu memperhatikan kaidah tarjih dalam ilmu hadits yang telah dijelaskan para ulama bahwa:

"*Rawi yang mengetahui secara langsung kedudukannya lebih kuat dari pada Rawi yang mengetahui tidak secara langsung*."

Dari hadits-hadits diatas, maka hadits yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyah r.a. lebih kuat, sebab beliau melihat dan mengetahui secara langsung perbuatan Rasulullah Saw yang berjabat tangan dengan wanita bukan mahram pada saat berbai'at. Bahkan Ummu 'Athiyah r.a. sendiri berjabat tangan dengan Rasulullah Saw seperti apa yang tersirat dari hadits yang diriwayatkannya. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a. isinya merupakan pendapat beliau yang menggambarkan bobot keilmuan beliau. Bahwa selama beliau ('Aisyah r.a.) bergaul dengan Rasulullah Saw, beliau tidak pernah melihat Rasulullah Saw berjabat tangan dengan wanita bukan mahram. Jadi secara tidak langsung 'Aisyah r.a. menceritakan bahwa Rasulullah Saw tidak pernah berjabat tangan dengan wanita bukan mahram.

2. Memang benar 'Aisyah r.a. tidak pernah melihat Rasulullah Saw berjabat tangan wanita bukan mahram. Tetapi tidak bisa langsung disimpulkan bahwa Rasulullah Saw mengharamkan berjabat tangan dengan bukan mahram. Sebab apa yang dikatakan 'Aisyah hanya menjelaskan tentang *ketiadaan perbuatan Rasul –dalam hal ini berjabat tangan– yang diketahui 'Aisyah*, dan tidak menunjukkan larangan berjabat tangan dengan bukan mahram. Perlu diketahui bahwa kehidupan Rasulullah sehari-hari tidak selamanya didampingi 'Aisyah r.a., bahkan kehidupan Rasulullah Saw bersama 'Aisyah r.a. lebih sedikit dibandingkan dengan kehidupan Rasulullah Saw di luar rumah (berdakwah tanpa disertai 'Aisyah r.a.). Sehingga kalau 'Aisyah r.a. tidak pernah melihat Rasulullah Saw berjabat tangan dengan wanita bukan mahram, tidak bisa langsung disimpulkan haram berjabat tangan dengan bukan mahram. Sebab pada keadaan lain ada yang melihat dan mengetahui (Ummu 'Athiyah r.a.) Rasulullah Saw berjabat tangan dengan wanita bukan mahram. Oleh krena itu hadits riwayat Ummu 'Athiyah r.a. lebih *rajih* (kuat) untuk dijadikan dalil dan dapat diambil serta menentukan bolehnya berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram.

3. Hadits-hadits yang menunjukkan larangan 'menyentuh wanita' serta hadits-hadits lain yang maknanya serupa. Misalnya hadits shahih yang berbunyi:

"*Ditikam seseorang dari kalian dikepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik dari pada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya*." [**HR. Thabrani**].

Atau hadits yang berbunyi:

"*Lebih baik memegang bara api yang panas dari pada menyentuh wanita yang bukan mahram.*"

Menurut golongan yang membolehkan berjabat tangan, menjelaskan bahwa kata '*massa*' yang artinya '*menyentuh*' dalam hadits tersebut adalah lafadz *musytarak* (memiliki makna ganda) yakni bisa berarti *'menyentuh dengan tangan'* atau '*bersetubuh*'. Selain itu pengertian '*menyentuh*' juga sering digunakan kata '*lamasa*' yang juga memiliki makna ganda, yakni bisa berarti 'menyentuh dengan tangan' atau 'bersetubuh'. Ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah dalam menjelaskan menyentuh dengan tangan sering menggunakan kata '*lamasa*'. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah SWT:

"*... atau kamu telah menyentuh wanita...*" (**Qs. an-Nisaa' [4]: 43**).

Juga firman Allah SWT:

"*... atau kamu telah menyentuh wanita...*" (**Qs. al-Maa'idah [5]: 6**).

"*Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri...*" (**Qs. al-An'aam [6]: 7**).

Arti kata *'lamasa'* menurut bahasa Arab sendiri adalah '*menyentuh dengan tangan*'. Di dalam kamus ***Al Muhith***, juz II, hal. 249, arti *'lamasa'* adalah '*al jassu bil yadi*' (menyentuh dengan tangan).

Dalam kedua ayat pertama, kalimatnya berbentuk umum untuk seluruh kaum wanita, yaitu bersentuhan dengan wanita membatalkan wudhu dan hal ini menunjukkan bahwa hukumnya terbatas pada batalnya wudhu karena menyentuh wanita. (Lihat **Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzham Ijtima'i Fil Islam***, hal. 58). Sedangkan dalam ayat ketiga memperjelas bahwa yang dimaksud *menyentuh* adalah memegang dengan tangan.

Didalam hadits-hadits pun terdapat kata '*lamasa*' yang artinya menyentuh dengan tangan. Diriwayatkan:

Telah berkata Ibnu 'Abbas: "*Tatkala Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi Saw (mengaku berzina), bersabdalah Rasulullah Saw: 'Barangkali engkau hanya mencium atau menyentuh atau melihat saja?' Jawab dia, 'Tidak! Ya Rasulullah.' Berkata (Ibnu 'Abbas), 'Maka sesudah itu beliau memerintahkan agar dia itu dirajam'.*" [**HSR. Al-Ismailiy**]. (Lihat **A. Hassan, *Soal-Jawab***, hal. 53 – 55).

Juga diriwayatkan:

"*Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual-beli dengan cara 'mulamasah' dan 'munabadzah'.*" [**HR. Bukhari Muslim**].

Jual beli secara '*mulamasah*' yaitu: Jika seorang pembeli berkata, apabila engkau menyentuh kainku dan aku menyentuh kainmu, maka terjadilah jual-beli. (Lihat kitab hadits ***Lu'lu wal Marjan***, juz II, hal. 150).

4. Kata '*massa*' merupakan lafadz *musytarak*, sehingga dalam sebuah ayat dan beberapa riwayat berarti "*menyentuh dengan tangan*". Yakni di dalam firman Allah SWT:

لا يمسه إلا المطهرون

"*Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.*" (**Qs. al-Waaqi'ah [56]: 79**). *-> catatan : makalah asli salah ketik mjd 78*

Juga dalam riwayat:

"*Dan dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya, dari datuknya, bahwa Nabi Saw pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman, yang (di dalamnya): 'Tidak boleh menyentuh Qur'an melainkan orang yang suci'.*" [**HR. Al-Atsram** dan **Daraquthni**]. Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh **Imam Malik** dalam ***Al-Muwaththa***.

Tetapi, hadits-hadits yang diggunakan sebagai dalil oleh golongan yang mengharamkan 'menyentuh wanita' menggunakan kata '*massa*' yang lebih tepat diartikan '*bersetubuh*' bukan '*menyentuh dengan tangan*'. Kata-kata '*massa*' dengan arti '*bersetubuh*' lebih banyak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Misalnya firman Allah SWT:

"*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka...*" (**Qs. al-Baqarah [2]: 236**).

"*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu sentuh (setubuh) mereka, padahal...*" (**Qs. al-Baqarah [2]: 237**).

Juga firman-Nya:

"*Maryam berkata: 'Bagaimana aku bisa mempunyai anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusiapun yang menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina'.*" (**Qs. Maryam [19]: 20**).

"*...kemudian kamu ceraikan mereka sebelum sentuh (setubuh) mereka...*" (**Qs. al-Ahzab [33]: 49**).

Dan masih banyak ayat lain yang menggunakan kata '*massa*' untuk makna '*bersetubuh*' bukan arti menyentuh secara bahasa.

Juga di dalam beberapa hadits menunjukkan bahwa kata '*massa*' memiliki arti '*bersetubuh*'. Rasulullah Saw bersabda:

"*Apabila kemaluan menyentuh kemaluan (bersetubuh), maka wajiblah mandi.*" [**HR. Muslim**].

5. Walaupun kata '*massa*' dapat diartikan dengan '*menyentuh dengan tangan*' tetapi dalam hadits-hadits yang digunakan oleh golongan yang mengharamkan jabat tangan dengan wanita bukan mahram, ini lebih tepat jika diartikan dengan '*bersetubuh*'. Sebab jika di artikan dengan '*menyentuh dengan tangan*' maka pengertian ini bertentangan dengan hadits shahih yang diriwayatkan Ummu 'Athiyah r.a. dimana tangan Rasulullah Saw yang mulia telah menyentuh (berjabat tangan) dengan wanita yang bukan mahram. Juga riwayat lain yang menjelaskan dimana Rasulullah Saw pernah memegang tangan wanita seperti diriwayatkan dari 'Aisyah r.a. yang berkata:

"*Seorang wanita mengisyaratkan sebuah buku dari belakang tabir dengan tangannya kepada Nabi Saw. Beliau lalu memegang tangan itu seraya berkata, 'Aku tidak tahu ini tangan seorang laki-laki atau tangan seorang wanita.' Dari belakang tabir wanita itu menjawab. 'Ini tangan seorang wanita'. Nabi bersabda, 'Kalau engkau seorang wanita, mestinya kau robah warna kukumu (dengan pacar).*" [**HR. Abu Daud**].

Selain itu Rasulullah Saw pernah berjabat tangan di dalam air, dalam benjana pada saat membai'at wanita, pernah juga Rasulullah Saw berjabat tangan dengan alas kain. Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw pernah menyuruh Umar bin Khaththab r.a untuk mewakili beliau dalam bai'at dan bai'at ini dilakukan dengan berjabat tangan. Kalau memang berjabat tangan (menyentuh) dengan wanita diharamkan, tentunya Rasulullah Saw tidak akan melaksanakannya baik secara langsung maupun dengan perantara apapun. Juga tidak mungkin Rasulullah Saw memerintahkan Umar bin Khaththab r.a. melakukan jabat tangan (menyentuh) dengan wanita yang bukan mahram, sebab hal tersebut adalah perbuatan yang haram. Akan tetapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya.

Juga kalau memang berjabat tangan (bersentuhan) anatar lawan jenis yang bukan mahram itu diharamkan, tentunya *Daulah Khilafah* (negara Khilafah) tidak akan membiarkan kondisi-kondisi atau keadaan yang sangat memungkinkan terjadi persentuhan. Bahkan Daulah akan memberikan sanksi/hukuman bagi yang melakukannya. Ternyata tidak ada satu riwayatpun yang menyatakan bahwa Daulah pernah melakukannya. Dan bahkan Daulah tidak pernah memisahkan antara jama'ah haji pria dan wanita, juga antara pria dan wanita di pasar walaupun kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya bersentuhannya pria dan wanita yang bukan mahram.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa dimaksud dengan kata '*menyentuh*' pada hadits-hadits yang digunakan oleh pendapat yang mengharamkan berjabat tangan dengan wanita bukan mahram adalah '*bersetubuh*' bukan menyentuh secara bahasa (berjabat tangan).

6. Pendapat yang mengharamkan berjabat tangan antara pria dan wanita bukan mahram juga di dasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

"*Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita.*" [**HR. Malik, Tirmidzi** dan **Nasa'i**].

Hadits di atas serta hadits-hadits lain yang serupa sering dijadikan dalil untuk mengharamkan berjabat tangan dengan bukan mahram.

Pendapat ini adalah lemah, sebab perkataan Rasulullah Saw, "*Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita.*" tidak menunjukkan larangan berjabat tangan, tetapi hanyalah mencegah dari perbuatan mubah. Hukum mubah ini di dasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan Ummu 'Athiyah. Karena hukumnya mubah, maka terserah saja bagi Rasulullah Saw dan bagi kaum muslimin lainnya apakah berjabat tangan (Lihat riwayat Ummu 'Athiyah dan Ath-Thabrai dari 'Aisyah r.a.) atau meninggalkan berjabat tangan (seperti hadits riwayat Malik, Tirmidzi dan Nasa'i).

Khatimah

Dari tarjih kedua pendapat diatas menunjukkan bahwa pendapat yang mengharamkan berjabat tangan dengan bukan mahram adalah lemah jika dibandingkan dengan pendapat yang membolehkannya. Karena hukumnya mubah maka

dibolehkan bagi kaum muslimin untuk berjabat tangan dengan bukan mahram baik secara langsung ataupun dengan pembatas, juga dibolehkan untuk tidak berjabat tangan.

Pendapat yang membolehkan berjabat tangan dengan bukan mahram mensyaratkan harus tanpa syahwat. Kalau ada syahwat maka hukumnya haram. Karena itu para ulama yang membolehkan berjabat tangan dengan bukan mahram mengingatkan karena antara syahwat dan tidak itu sangat s amar, maka haruslah kita berhati-hati pada saat berjabat tangan. Terutama sekali kalau yang berjabat tangan adalah pria dan wanita muda yang sebaya, sebab sangat mungkin menimbulkan syahwat atau menimbulkan fitnah. Kalau tidak khawatir timbul fitnah maka t idak apa-apa berjabat tangan dengan bukan mahram. Misalnya dengan orang-orang yang sudah tua atau dengan anak-anak kecil.

Golongan yang membolehkan berjabat tangan dengan bukan mahram, bukanlah karena mereka senang berjabat tangan dengan bukan mahram. Tetapi karena mereka tidak berani untuk mengharamkan sesuatu yang secara jelas Allah SWT telah membolehkannya lewat perbuatan RasulNya. Sebab termasuk dosa besar kalau ada orang yang berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebab Rasulullah Saw bersabda:

"*Sesungguhnya orang yang mengharamkan sesuatu yang halal sama dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram.*" [**HR. As-Sihab**].

Perlu diingat bahwa sesuatu yang mubah tidak harus selalu dilakukan. Sebab kalau itu tidak berguna dan dapat menimbulkan fitnah lebih baik dihindarkan.

Bagi mereka yang mengikuti pendapat yang mengharamkan setelah sampai penjelasan yang meyakinkan, maka haramlah hukumnya bagi mereka untuk berjabat tangan dan atau menyentuh dengan tangannya siapapun yang bukan mahramnya, baik bukan mahramnya tersebut anak kecil, remaja, dewasa ataupun orang yang sudah tua sekalipun. Sebab mereka semua adalah bukan mahram, yang haram untuk berjabat tangan dan bersentuhan dengannya. Sedangkan bagi mereka yang mengikuti pendapat yang membolehkan setelah sampai penjelasan yang meyakinkan, maka mubahlah hukumnya bagi mereka. Allah SWT akan meminta pertanggung-jawaban atas perbuatannya berdasarkan pendapat yang terkuat yang telah ia ikuti. Walaupun berbeda pendapat kaum muslimin tetap bersaudara. Tidak boleh hanya karena perbedaan pendapat yang masih dibolehkan tersebut, sesama muslim saling menfitnah dan menjelek-jelekan orang yang berbeda dengan mereka. Yang jelas kita wajib mengikuti pendapat yang terkuat tanpa dicampuri adanya perasaan suka atau tidak suku. *Wallahu a'lam*. [Tim Konsultan Ahli Hayatul Islam (TKAHI)]

Hadits Ummu 'Athiyyah

Publikasi 10/02/2005hayatulislam.net –

Soal: *Begini ya Ustadz, pada situs www.salafy.or.id pernah terdapat artikel yang sangat panjang dengan judul "Membongkar Selubung Hizbut Tahrir". Pada artikel yang ketiga terdapat paragraf sebagai berikut:*

Tapi riwayat Ummu 'Athiyah ini adalah mursal, yang berarti dha'if. Hal ini telah dijelaskan oleh **an-Nawawi** *(**Syarh Shahih Muslim**, 1/30) dan juga* **Ibnu Hajar al-Asqalani** *(**Fathul Bari**, 8/636). Beliau (***Ibnu Hajar***) mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh 'Aisyah adalah merupakan hujjah (bantahan) terhadap apa-apa yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyah mengenai Rasulullah memanjangkan tangannya untuk berjabat tangan dengan para wanita (www.salafy.or.id).*

Berkenaan dengan hal ini, saya mohon tanggapan dari Ustadz yang lebih berilmu, terutama berkaitan dengan beberapa hal, antara lain:
1. Bahwa riwayat Ummu 'Athiyah ini adalah mursal, yang berarti dha'if, sesuai dengan penjelasan **an-Nawawi** *(**Syarh Shahih Muslim**, 1/30) dan juga* **Ibnu Hajar al-Asqalani** *(**Fathul Bari**, 8/636);*
2. Status **an-Nawawi** *dan* **Ibnu Hajar al-Asqalani***, termasuk ulama salaf ataukah ulama khalaf;*
3. Landasan pembedaan antara salaf dan khalaf berikut dalilnya;
4. Urgensi pembedaan antara salaf dan khalaf;
5. Sikap yang harus diambil terhadap adanya pembedaan ulama salaf dan ulama khalaf.
Demikian pertanyaan saya.

Jawab: Sebagian 'ulama memang memasukkan *hadits mursal* ke dalam hadits yang *mardud* (tertolak). 'ulama-'ulama yang berpendapat seperti ini adalah **Imam Syafi'iy** dan beberapa 'ulama. Akan tetapi, **Imam Abu Hanifah**, **Imam Ahmad** dan **Imam Malik** menjadikan hadits mursal sebagai *hujjah*.

Hadits Ummu 'Athiyyah adalah hadits *marfu'* (sambung) hingga Nabi Saw. Perawi hadits tersebut adalah **Musaddad**, yang menurut **Imam Ibnu Hanbal** ia adalah *shaduq* (orang yang sangat terpercaya). Menurut **Yahya bin Mu'în**, ia adalah *tsiqat tsiqat* (lebih dari sekedar terpercaya).

Perawi berikutnya adalah **Abdu al-Wârits**. Menurut **an-Nasâ'i** ia adalah *tsiqat* (terpercaya); menurut **Abu Zur'ah ar-Razi**, ia adalah *tsiqat*. Menurut **Abu Hatim ar-Razi** ia adalah *shaduq*.

Sedangkan **Ayyub**, nama lengkapnya adalah **Ayyub bin Tamimah Kisâniy**, seorang tabi'in kecil (*al-shughra min at-tâbi'în*). Menurut **an-Nasâ'i** dan **Yahya bin Mu'în**, ia adalah *tsiqat* (terpercaya).

Perawi selanjutnya adalah **Hafshah binti Sîrîn**, namanya kunyahnya adalah **Ummu Hudzail**. Seorang tabi'in tengah (*al-wasthiy min at-tâbi'în*). Ibnu Hibban mencantumkannya di dalam *al-Tsiqat*. Menurut **Yahya bin Mu'în** ia adalah *tsiqat hujjah* (terpercaya yang menjadi hujjah). Ia adalah salah seorang murid dan perawi dari Ummu 'Athiyyah (*shahabiyyah*).

Sedangkan, **Ummu 'Athiyyah** adalah seorang shahabat wanita.

1. Berhujjah Dengan Hadits Mursal

Hadits mursal adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabi'iy namun tidak menyebutkan shahabatnya. Dengan kata lain, hadits mursal adalah perkataan seorang tabi'iy (baik tabi'iy besar maupun kecil), maupun perkataan shahabat kecil yang menuturkan apa yang dikatakan atau dikerjakan oleh Rasulullah Saw tanpa menerangkan dari shahabat mana berita tersebut didapatkannya. Misalnya, seorang tabi'iy atau shahabat kecil berkata, "*Rasulullah Saw bersabda demikian…*", atau "*Rasulullah Saw mengerjakan demikian*", atau "*Seorang shahabat mengerjakan di hadapan Rasulullah Saw begini…*"

Sebagian ‘ulama menjadikan hadits mursal sebagai hujjah. ‘Ulama yang berpendapat bahwa hadits mursal bisa dijadikan sebagai hujjah adalah **Imam Abu Hanifah**, **Imam Malik** dan **Imam Ahmad**. Sedangkan **Imam Syafi’iy** dan ‘ulama-‘ulama yang lain menolak berhujjah dengan hadits mursal. Akan tetapi, Imam Syafi’iy tidak menola k secara muthlak hadits mursal. **Imam Syafi’iy** berpendapat, bahwa hadits mursal bisa dijadikan sebagai hujjah asalkan memenuhi syarat: **(1)** hadits mursal dari Ibnu al-Musayyab. Sebab, pada umumnya ia tidak meriwayatkan hadits kecuali dari Abu Hurairah ra. **(2)** Hadits mursal yang dikuatkan oleh hadits musnad, baik dha’if maupun shahih. **(3)** Hadits mursal yang dikuatkan oleh qiyas; **(4)** hadits mursal yang dikuatkan oleh hadits mursal yang lain (***Manhaj Dzawi an-Nadzar***, hal. 48-53; ***Nudzat an-Nadzar***, hal. 27). Jika kita mengikuti pendapat Imam Syafi’iy ini, maka hadits Ummu ‘Athiyyah layak digunakan sebagai hujjah, sebab banyak hadits-hadits shahih yang senada dengan hadits Ummu ‘Athiyyah.

Kami menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa hadits mursal bisa digunakan sebagai hujjah. Sebab, perawi yang dihilangkan adalah para shahabat yang seluruh ‘ulama telah sepakat bahwa seluruh shahabat adalah adil. Benar, status hadits yang perawinya tidak diketahui, maka ketsiqahannya tidak diketahui alias majhul. Padahal, riwayat yang bisa digunakan hujjah adalah riwayat yang perawinya tsiqah dan yakin, alias tidak majhul. Tidak ada hujjah bagi perawi yang *majhul*. Ini adalah alasan mereka yang menolak hadits mursal sebagai hujjah.

Sesungguhnya, bila diteliti secara mendalam, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang yang menolak berhujjah dengan hadits mursal adalah lemah. Sebab, perawi yang dibuang (*majhul*) adalah shahabat. Meskipun jatidiri shahabat tersebut tidak diketahui, akan tetapi selama orang tersebut diketahui dan dikenal sebagai seorang shahabat maka haditsnya bisa diterima dipakai sebagai hujjah. Kita semua telah memahami, bahwa seluruh shahabat adalah adil. Oleh karena itu, *‘illat* yang digunakan untuk menolak hadits mursal, sesungguhnya tidak ada di dalam hadits mursal. Sebab, ketidakjelasan jati diri shahabat tidak menafikan keadilan dan ketsiqahannya. Ini menunjukkan, bahwa hadits mursal tetap bisa digunakan sebagai hujjah. Dihilangkannya seorang shahabat dari rangkaian sanad tidaklah menurunkan derajat hadits tersebut, selama diketahui bahwa ia adalah shahabat. Sebab, seluruh shahabat adalah adil, dan tidak perlu lagi diteliti ketsiqahannya.

Seandainya kita mengikuti komentar al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam an-Nawawi, mengenai kemursalan hadits Ummu ‘Athiyyah, hadits itu tetap bisa digunakan sebagai hujjah. Sebab, pendapat terkuat menyatakan, bahwa hadits mursal memang *absah* digunakan sebagai hujjah. Selain itu, banyak riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah Saw dan ‘Umar bin Khaththab pernah berjabat tangan dengan wanita (lihat **Imam al-Qurthubi**, ***al-Jami’ li Ahkâm al-Qur’an***; **Qs. al-Mumtahanah: 12**).

2. Status Imam an-Nawawi Dan al-Hafidz Ibnu Hajar

Imam an-Nawawi dan **al-Hafidz Ibnu Hajar** termasuk ‘ulama-’ulama *khalaf*, jika parameter salaf yang dipakai adalah *generasi shahabat*, *tabi’în* dan *tabi’ut tabi’în*. Sebab, Imam an-Nawawi dan Ibnu Hajar tidak berada di kurun tabi’ut tabi’în, bahkan jauh sesudah kurun tersebut.

Imam an-Nawawi lahir pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 676 H. Sedangkan **al-Hafidz Ibnu Hajar** lahir pada tahun 773 H, dan wafat pada tahun 852 H. Kedua ‘ulama ini termasuk dalam madzhab Syafi’iy. Imam Syafi’iy sendiri tidak menolak secara mutlak hadits mursal, akan tetapi bersyarat. Sedangkan generasi tabi’ut tabi’în hidup pada sekitar abad ke 2 Hijrah. (200 H). Walhasil, Imam an-Nawawi dan al-Hafidz Ibnu Hajar bukanlah ‘ulama salaf, jika paramater salaf yang digunakan seperti penjelasan di atas.

3. Landasan Dan Urgensi Pembedaan Salaf Dan Khalaf

Sebagian orang berpendapat bahwa generasi salaf itu adalah generasi shahabat hingga tabi’ut tabi’în. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

“*Sebaik-baik kurun adalah kurunku (shahabat), kemudian generasi sesudahnya (tabi’iy), kemudian generasi sesudahnya (tab’'ut tabi’iy).*” [**HR. Bukhari** dan **Muslim**].

Pada dasarnya, pemilihan generasi salaf dan khalaf disandarkan pada rentang waktu kelahiran mereka. Pendapat yang *masyhur* menyatakan, bahwa generasi salaf adalah generasi yang hidup pada masa shahabat hingga masa tabi’ut tabi’iy. Generasi setelah itu disebut sebagai generasi khalaf.

Pemilahan ‘ulama salaf dan khalaf tidaklah terlalu signifikan jika ditinjau dari *sisi berdalil*. Sebab, perkataan dan pendapat ‘ulama salaf (shahabat, tabi’iy, maupun tabi’ut tabi’iy) bukanlah dalil syara’. Pendapat shahabat bukanlah dalil syara’, dan tidak boleh digunakan *hujjah* (dalil) untuk menetapkan hukum atas perbuatan dan benda. Dalil syara’ tetaplah al-Qur’an dan as-Sunnah, Ijma’ Shahabat, dan Qiyas. Atas dasar itu, dalam lingkup pembahasan *mashadirul hukmi* (sumber hukum), mereka (‘ulama salaf), bukanlah tempat untuk berdalil.

Sedangkan cara pandang dan penilaian kita terhadap pendapat ‘ulama salaf tidak ubahnya dengan pandangan seorang muslim terhadap pendapat seorang mujtahid yang bisa jadi salah dan lemah. Kita tidak boleh memuthlakkan pendapat ‘ulama salaf, dalam arti jika pendapat kita tidak sesuai dengan pendapat dan pandangan mereka, secara otomatis kita telah sesat dan menyimpang dari Islam. Seseorang terkategori menyimpang dan sesat jika pendapatnya telah keluar dari al-Qur’an dan Sunnah, bukan menyimpang dari pendapat ‘ulama salaf. Sebab, ukuran kebenaran bukanlah pendapat ‘ulama salaf, akan tetapi al-Qur’an dan sunnah. Jika pendapat ‘ulama salaf dijadikan dalil, maka sama artinya kita mensejajarkan pendapat mereka dengan al-Qur’an dan as-Sunnah.

Akan tetapi, jika ditinjau dari sisi penyampaian berita, informasi dan ilmu, maka kedudukan mereka sangat penting bagi khazanah tsaqafah Islam. Sebab, dari merekalah kita mendapatkan berbagai macam informasi-informasi berharga mengenai Islam; mulai dari bahasa Arab, hadits, al-Qur’an dan sebagainya. Merekalah yang menukilkan sumber-sumber pengetahuan tentang Islam kepada kita. Dari mereka kita mendapatkan sejumlah riwayat dari Nabi Saw, eksplanasi Nabi Saw terhadap nash-nash al-Qur’an dan sebagainya. Ditinjau dari sisi ini, maka kedudukan generasi salaf sangatlah tinggi dan mulia. Akan tetapi, interpretasi mereka terhadap nash-nash al-Qur’an dan as-Sunnah bukanlah harga mati yang tidak boleh dikritik maupun digugat.

Walhasil, kita harus memahami bahwa maksud merujuk kepada ‘ulama salaf, bukanlah menjadikan pendapat dan interpretasi mereka sebagai dalil. Bahkan kita sama sekali tidak boleh menjadikan pendapat dan interpretasi mereka sebagai dalil syara’. Interpretasi mereka adalah hukum syara’ yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Untuk itu, merujuk ‘ulama salaf harus dipahami sebagai upaya untuk bertaqlid dalam masalah hukum kepada mereka. Sebab, taqlid dalam

masalah hukum syari'at adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sedangkan taqlid dalam masalah 'aqidah adalah sesuatu yang terlarang.

Seorang muslim diperbolehkan berijtihad untuk menggali hukum-hukum syara' dari dalil-dalil syara', semampang ia memiliki kapabiltas untuk hal itu. Sebab, tidak semua orang boleh berijtihad dan berdalil. Hanya orang-orang yang memiliki kapabilitas dan memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid saja yang boleh melakukan proses ijtihad. Disamping itu, seseorang yang hendak berijtihad harus memperhatikan kaedah-kaedah istinbath yang benar, yakni sejalan dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah. Ia tidak boleh berijtihad dengan metodologi yang serampangan dan gegabah.

4. Sikap Yang Harus Diambil Terhadap Pemilahan 'Ulama Salaf Dan Khalaf

Sesungguhnya, pembedaan ini adalah sesuatu yang baru, dan kita tidak boleh malah terjebak dengan pembedaan ini. Keterjebakan itu terwajahkan pada anggapan-anggapan berikut ini.

Pertama, pendapat 'ulama salaf pasti lebih benar dibandingkan pendapat 'ulama. Pada dasarnya, kebenaran itu diukur dari ketidaksesuaian dan kesesuaian suatu pendapat dengan al-Qur'an dan sunnah, bukan sesuai dengan pendapat 'ulama salaf atau khalaf. Kita tidak boleh terjebak, bahwa pendapat 'ulama salaf mesti lebih baik dibandingkan 'ulama khalaf, dan sebaliknya. Al-Hafidz Ibnu Hajar kadang-kadang juga mengkritik pendapat yang diutarakan oleh 'ulama-'ulama yang lebih tua dibandingkan mereka demikian pula 'ulama-'ulama yang lain. Ini menunjukkan bahwa tradisi mengkritik pendapat hingga ditemukan kebenaran yang kuat dan bersih merupakan tradisi yang dijunjung oleh para 'ulama dahulu.

Kedua, hal-hal yang tidak dikatakan 'ulama salaf pasti bid'ahnya dan sesatnya. Ini adalah bentuk keterjebakan dan keprematuran dalam berpendapat. Sebab, pendapat baru yang tidak dikenal di kalangan salaf, selama berjalan sesuai dengan kaedah istinbath yang benar, diijtihadkan oleh orang yang memiliki kapabilitas, dan selaras dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, maka pendapat ini tetap termasuk sebagai pendapat Islamiy yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Bahkan, jika pendapat tersebut lebih kuat dibandingkan pendapat sebelumnya, maka ia harus diikuti. Lebih dari itu, para 'ulama salaf sendiri telah terbiasa dengan adanya perbedaan pendapat.

Ketiga, tertutupnya generasi khalaf untuk menyamai dan mengungguli generasi salaf. Ini juga bentuk keterjebakan berfikir dan beranggapan. Sesungguhnya, generasi mutaakhir pun memiliki kans yang sama dengan para 'ulama dan generasi salaf. Bahkan bisa jadi mengungguli mereka dalam hal ilmu dan kemampuan. Bahkan, dalam beberapa hadits disebutkan, bahwa generasi di akhir jaman akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar jika mereka menghidupkan sunnah. Rasulullah Saw menyatakan, bahwa mereka akan memperoleh pahala 100 kali mati syahid.

Walhasil, kita tidak perlu terjebak dan ikut-ikutan terpengaruh dengan pembedaan ini. Sebab, yang terpenting adalah kebenaran itu sendiri, yakni sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, bukan ini pendapat 'ulama salaf atau tidak. *Wallahu a'lam bi ash-Showab*. [Syamsuddin Ramadhan]